



**APPLICATION OF PROVISIONS ARTICLE 127 JO ARTICLE 103 LAW
NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS IN LAW
ENFORCEMENT NARCOTICS MISUSE
(Study of Several District Court Decisions)**

By

Syamsuir¹, Marlina², Adil Akhyar³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : syamsuirse1973@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Email : marlinaparlin@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : aidil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRACT

The substance of the Narcotics Act has not provided a clear conception regarding the application of the law to narcotics users who use narcotics for themselves who are qualified as addicts and narcotics victims. As a result, the application of the law against narcotics users, has not yet fully realized legal certainty. dapun problems in this study regarding the application of Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Act? Regarding the obstacles in applying the provisions of Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Act against narcotics abusers? What is the ideal criminal law policy in making effective the implementation of Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Act? This type of research is normative juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. This research uses several approaches, namely the law and conceptual approach. The research data consisted of secondary data sources. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the application of Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Act against abusers who use narcotics for themselves does not yet have legal certainty. The substance of the Narcotics Act is still ambiguous. Obstacles in applying the provisions of Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Act, are influenced by three factors, namely the legal substance factor that has not been supported. Legal structure factors, related to the not yet created professionalism of law enforcement officers in law enforcement and legal cultural factors, that is related to community legal awareness. The ideal criminal law policy in streamlining the application of Article 127 in conjunction with Article 103 is to revise the provisions of the Narcotics Act, specifically Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Act by adding the phrase "with the intention of selling or distributing narcotics ...".

Keywords: Implementation, Article 127 jo Article 103, Narcotics Abuse.

I. PENDAHULUAN

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba seyogyanya dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Namun, di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishmen*) terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika. Penjatuan hukuman terhadap pelaku merupakan pilar utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.¹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika (disebut Undang-Undang Narkotika) didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Misalnya, dalam penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, penerapan hukum bagi pelaku masih sangat bervariasi, terkadang pelaku dijatuhi hukuman yang dikualifikasi sebagai pengedar, dengan menjerat terdakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Hal ini dikarenakan substansi Undang-Undang Narkotika belum mempunyai standart baku dalam menentukan kualifikasi dan penerapan hukum terhadap masing-masing kualifikasi penyalahguna narkotika, khususnya untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri.

Penegakan hukum pidana Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam penerapan Pasal 54 jo Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika pada praktek peradilan belum terlihat adanya kepastian hukum. Dalam beberapa kasus yang didakwa dengan ketentuan Pasal 127 sebagian besar dijatuhi pidana penjara, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, di mana pelaku berasal dari keluarga yang mampu dijatuhi putusan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penerapan hukum terhadap jenis kejahatan yang sama dalam proses penegakan hukum narkotika yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adalah salah satu indikator belum terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

Menurut Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika yang dikualifikasi sebagai pemakai narkotika untuk diri sendiri dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, bahkan dalam keadaan dan dengan alasan tertentu dapat dilakukan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkotika dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa setiap penyalahguna diancam dengan sanksi pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara.

¹Asmin Fransiska, *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*, (Lembaga LeIP, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059), h. 29.

²Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Pada ayat (2) dijelaskan, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54³, Pasal 55, dan Pasal 103. Apabila penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari ketentuan Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi dalam masyarakat dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan, dalam hal ini akan dianalisis beberapa putusan tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri, yang antara lain: Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Negeri Medan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini⁴, dalam hal ini mengenai penerapan ketentuan Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dalam menentukan sanksi bagi penyalahguna yang dikualifikasi sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penerapan hukum Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analogi atau *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya juga digunakan *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁵

Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian beranjak dari simpulan tersebut, maka dapat pula diajukan saran-saran yang sifatnya membangun (konstruktif) dalam menjawab problema hukum terkait dengan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

³Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁴*Ibid.*, h. 32.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 28.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Terhadap Penyalahguna Yang Menggunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara substansial, tujuan dari pembentukan undang-undang narkotika diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan Undang-Undang Narkotika bertujuan:⁶

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, yaitu :

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.⁷ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.

3. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obato-batan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika.

Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-Undang Narkotika. Didalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

⁶Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)

⁷Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, rehabilitasi tidak dapat diterapkan untuk penyalahguna.

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka pengobatan yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungannya terhadap zat narkotika. Masa menjalani rehabilitasi oleh pecandu menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Disamping itu, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga dipandang sebagai upaya atau bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁸

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengatasi over kapasitas dari Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana, yang sebagian besar didominasi oleh narapidana narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa orang tersebut adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, penyalahguna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

⁸Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika*, (Jurnal Jurist Dictum, Volume. 3 Nomor 2, 2020), h. 825

Penyalahguna narkoba agar dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial, maka Tersangka atau Terdakwa juga harus dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu. Tim *Asesmen* terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Praktiknya, terdapat beberapa putusan yang menetapkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, namun demikian masih banyak pula putusan-putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan lebih memilih untuk menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalahguna narkoba padahal penyalahguna pada perkara tersebut, memenuhi kualifikasi-kualifikasi penyalahguna yang dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi yang memiliki kasus posisi yang hampir sama dengan penyalahguna yang dijatuhi pidana rehabilitasi.

Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba dalam praktek peradilan dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar mengevaluasi dan sekaligus untuk dijadikan perbandingan dengan putusan pengadilan negeri lainnya, yaitu : Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dari masing-masing pengadilan negeri, terdapat 5 (lima) tentang tindak pidana narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kemudian dianalisis dan menjadi perbandingan, sehingga dapat diketahui apakah penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba telah sesuai dan terlaksananya sebagaimana mestinya, sehingga terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba dalam putusan-putusan pengadilan tersebut.

Tabel. 1
Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Penyalahguna Narkoba

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH				
No	Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Putusan
1	Herman Saputra Bin Abu Hurairah	21/Pid.Sus/2018 /PN.Mbo	Kesatu : Psl 114 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 112 ayat (1) UU Narkotika; Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Herman Saputra Bin Abu Hurairah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara.
2	Agung Lesmana Bin Alm Ismed	33//Pid.Sus/201 8/PN.Mbo	Kesatu : Psl 112 ayat (1) Jo Psl	Menyatakan Agung Lesmana Bin Alm Ismed



			132 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan penjara.
3	Hamdani Bin Rajali	85//Pid.Sus/2018/PN.Mbo	Kesatu : Psl 111 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Hamdani Bin Rajali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara
4	Wira Anggara Bin Temon	69//Pid.Sus/2018/PN. Mbo	Kesatu : Psl 112 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Wira Anggara Bin Temon terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan penjara.
5	Eri Iriansyah Bin Helmi	113//Pid.Sus/2018/PN. Mbo	Kesatu : Psl 114 ayat (1). Kedua : Psl 112 Ayat (1). Ketiga Psl 127 ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Eri Iriansyah Bin Helmi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan penjara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN				
No	Derdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Putusan



1.	Muhammad Fahri	128/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
2	Ade Kurniwan	582/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Ade Kurniwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3	Frans Alfari	650/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 111 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Frans Alfari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4	Randa Saputra	465/Pi d.	Kesatu : Psl 114 Ayat (1);	Menyatakan Terdakwa Randa Saputra secara sah



		Sus/2 018/P N. Mdn	Kedua : Psl 111 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5	Misbaroni Roni	Als 757/Pi d. Sus/2 018/P N. Mdn	Kesatu : Psl 112 Ayat (1) jo Psl 132 Ayat (1) ; Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa I Misbaroni Alias Roni dan Terdakwa II Azhar Alias Jahar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Azhar Alias Jahar oleh pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1(satu) bulan.

Sumber : diolah dari hasil penelitian.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat telah terjadinya perbedaan (disparitas) antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi penyalahguna. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka fokus penelitian ini tidaklah mengkaji tentang berat ringan atau lamanya pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa, melainkan menganalisis sejauhmana putusan pengadilan tersebut telah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba.

Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tindak pidana narkoba dapat dikualifikasi dalam beberapa jenis, yaitu pengedar/produsen, penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini terfokus pada penyalahguna yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1), yakni penggunaan narkoba bagi diri sendiri. Sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menetapkan standart ukuran bagi penyalahguna narkoba yang diperuntukkan bagi pemakaian sendiri yang menjadi pedoman dalam menentukan, apakah tersangka/terdakwa dikategorikan sebagai pemakai atau pengedar.

Keseluruhan Putusan Pengadilan yang telah diuraikan pada tabel tersebut di atas, dilihat dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa pada saat tertangkap tangan atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk narkoba jenis shabu rata-rata berat narkoba yang dimiliki terdakwa di bawah 1 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja kepemilikan Terdakwa juga masih berada di bawah 5 gram. Dilihat dari kriterium yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka seyogyanya terhadap terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba, yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Selain itu, di dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pada pengadilan Negeri Meulaboh, dalam masing-masing putusan pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Mendakwa terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, yang menempatkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) sebagai alternatif terakhir dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam masing-masing tersebut, hakim cenderung menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba, sehingga putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri meulaboh dalam masing-masing putusan tersebut tidak lebih dari 4 (empat) tahun pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Meskipun Pengadilan Negeri Meulaboh tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba, tetapi hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusan-putusan tersebut masih sangat konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang terhadap para terdakwa yang dikualifikasi sebagai penyalahguna narkoba.

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan, dari beberapa putusan yang dijadikan sebagai perbandingan, dapat dilihat adanya inkonsistensi dalam

penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dari lima putusan, ada tiga putusan yang tidak diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Padahal, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat tertangkap tangan atau setelah dilakukannya pemeriksaan laboratorium tidak lebih dari 1 gram. Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, berdasarkan jumlah barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa, maka terdakwa seharusnya dikualifikasi sebagai penyalahguna narkotika sehingga diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 650/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, Putusan Nomor 465/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, dan Putusan Nomor 757/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dan subsidairitas. Dalam dakwaan yang kesatu atau dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum cenderung menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1), sedang pada dakwaan subsidair atau kedua penuntut umum menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1), selanjutnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, selalu ditempatkan pada dakwaan terakhir.

Ketiga keputusan tersebut, pada masing-masing terdakwa ditemukan barang bukti yang berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikualifikasi sebagai penyalahguna narkotika. Misalnya, terdakwa Misbaroni Als Roni, dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan regsiter perkara Nomor 757/Pid.Sus/2018/PN. Mdn, ditemukan fakta hukum bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 92/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram. Kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa pada dasarnya masih memenuhi kriteria Sema Nomor 4 Tahun 2010, yaitu masih belum mencapai 1 gram.

Putusan-putusan pengadilan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika belum dapat diterapkan secara konsisten sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Inkonsistensi dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dikarenakan ketidakjelasan rumusan Pasal 112 dan 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

B. Hambatan Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Terhadap Penyalahguna Yang Menggunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri

1. Hambatan Substansi Hukum

Ketidakjelasan mengenai kualifikasi perbuatan tersebut telah berakibat pada ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Substansi Undang-Undang narkotika belum mengakomodir mengenai kualifikasi penyalahguna. Rumusan tentang penyalahguna yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika bermakna begitu luas, termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Kesemuanya dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan

pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pecandu atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba.

Ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba menentukan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan dua hal yang saling bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.

Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga terdapat kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkoba. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalahguna, sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir. Dalam menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian terhadap orang tersebut. Kajian yang dimaksud adalah kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

Pecandu dalam penerapan hukumnya di lapangan selalu dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Untuk dapat diterapkan pasal 103, maka tersangka/terdakwa harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka/terdakwa tersebut adalah seorang pecandu.

Perspektif Undang-Undang Narkoba, maka untuk membedakan antara pecandu dengan pengguna/pemakai yaitu pecandu memiliki bukti surat rujukan dari dokter bahwa selama ini kecanduan dan telah berobat. Sedangkan pengguna/pemakai diperiksa berdasarkan pemeriksaan urin. Masalahnya penilaian hakim berdasarkan kemanusiaan, apakah sama putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang memiliki barang bukti berjumlah 0,001 gram dengan 5 gram, dengan menerapkan pasal 112 Undang-Undang Narkoba.

Permasalahan dalam penegakan hukum narkoba, khususnya dalam penerapan Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba adalah disebabkan definisi penyalahguna, yang terdiri dari pengguna/pemakai, pecandu dan korban tidak diklasifikasikan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Narkoba. Di dalam Undang-Undang Narkoba, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dari penyalahguna narkoba, yakni: pengguna/pemakai, pecandu, dan korban. Oleh karena Undang-Undang Narkoba tidak mengklasifikasikan dengan jelas dan tegas mengenai ketiga klasifikasi tersebut, maka terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tetap digeneralisir. Misalnya tersangka dalam hal kepemilikan narkoba, apabila dalam proses penyidikan tidak bisa dibuktikan dari hasil tes urin dan tidak ada surat keterangan dari dokter yang merawat berarti tersangka dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut dimasukkan dalam kategori penyalahguna.

Terdapat ambivalen dalam *stratmach* yuridis formil Undang-Undang Narkoba yakni tidak ada pengaturan tentang definisi dan klasifikasi tentang korban, sehingga korban dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi, pengguna narkoba termasuk ke dalam jenis *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Perbuatan yang dibuat sendiri oleh pengguna narkoba untuk membeli dan

menyalahgunakan narkoba disebabkan karena peredaran gelap narkoba sangat tinggi.⁹

2. Hambatan Struktur Hukum

Aspek Struktur Hukum/Pranata Hukum, para penegak hukum di bidang narkoba seperti kepolisian, BNN, jaksa serta hakim harus bersinergi membentuk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat institusi penegak hukum tersebut berdasarkan aspek struktur hukum harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

J. E Sahetapy dalam acara ILC mengungkapkan sebuah adagium dalam penegakan hukum, yang kira-kira substansinya mengatakan sebagai berikut “sebagus apapun suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang memiliki moralitas dan integritas, maka penegakan hukum itu akan menjadi buruk. Namun, meskipun peraturan tersebut buruk, tetapi dipegang oleh aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum itu akan menjadi baik”.

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan betapa eratnya kaitan antara substansi hukum dan struktur hukum. Di mana penegakan hukum yang merupakan penegakan dari substansi hukum dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh integritas dari lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam kajian sosiologis, cukup banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya : pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.¹⁰ Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Mengingat kualifikasi dari penyalahguna narkoba yang tidak dibedakan secara jelas antara pengedar, pengguna, pecandu dan korban penyalahguna narkoba, maka tentunya pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dapat menjerat penyalahguna narkoba. Pada tataran praktis, celah hukum ini lazim digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan transaksi hukum dalam proses peradilan terhadap terdakwa.

3. Hambatan Budaya Hukum

Aspek budaya hukum/kultur hukum, masyarakat juga berperan sama besarnya dalam mendukung bebasnya Indonesia dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku saat ini khususnya mengenai narkoba. Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 60.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 10

Berkenaan dengan penerapan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dikaitkan dengan ketataan hukum masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, dapat dikatakan bahwa substansi hukum dan struktur hukum yang ada belum mampu untuk mewujudkan budaya hukum yang baik dalam masyarakat.

C. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal Dalam Mengefektifkan Penerapan Pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika seharusnya diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika, bukan untuk penyalahguna. Sementara itu, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, seharusnya hanya diterapkan bagi penyalahguna narkotika. Dalam prakteknya, penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan, banyaknya para pelaku tindak pidana narkotika yang dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, dimana seharusnya pasal tersebut diterapkan bagi penyalahguna narkotika.

Intinya, penerapan pasal 127 Undang-Undang Narkotika masih terjadi kesalahan. Dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana narkotika yang seharusnya dijerat dengan Pasal 112, justru dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sebagai akibat kesalahan dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka akan berdampak pada penerapan Pasal 103, dimana dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Mengacu pada penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dalam putusan-putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya, sangat diperlukan adanya suatu kebijakan formulasi yang baru terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Kebijakan formulasi disini harus lebih tegas dalam memberikan perbedaan antara pelaku tindak pidana dengan penyalahguna, sehingga pelaku tindak pidana narkotika tidak lagi dapat berlindung dibalik Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, sehingga sanksi yang diterapkan tidaklah sesuai dan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yaitu: dengan merubah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Perubahan tersebut cukup menambah unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 112 dengan unsur “dengan maksud menjual atau mengedarkan”. Dengan perubahan ini, maka setiap pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat bersembunyi sebagai penyalahguna narkotika. Perubahan ini perlu untuk mencegah setiap pelaku tindak pidana narkotika lolos dari jerat hukum. Dengan perubahan tersebut, maka kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dapat terpenuhi.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal 127 *jo* Pasal 103 Undang-Undang Narkotika terhadap penyalahguna yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri belumlah memiliki kepastian hukum. Substansi Undang-Undang Narkotika yang masih bersifat ambigu. Hal ini disebabkan rumusan penyalahguna yang begitu luas, tanpa membedakan kualifikasi antara penyalahguna dengan pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, ketentuan Pasal 112 masih menimbulkan multitafsir, yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat penyalahguna narkotika.
2. Hambatan dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 *jo* Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor substansi hukum yang belum mendukung, yaitu substansi undang-undang narkotika yang masih sulit untuk dipahami dan bersifat multitafsir, sehingga dalam penerapannya terjadi banyak kesalahan. Faktor struktur hukum, berkaitan dengan belum terciptanya profesionalisme dari aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Terakhir, dipengaruhi budaya hukum, yaitu terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, di mana hal ini belum terwujud, karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya untuk memahami ketentuan Undang-Undang Narkotika.
3. Kebijakan hukum pidana yang ideal didalam mengefektifkan penerapan Pasal 127 *jo* Pasal 103 adalah dengan merevisi kembali ketentuan Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan menambahkan kalimat “dengan maksud menjual atau mengedarkan narkotika...”. Sehingga, Pasal 112 Ayat (1) tidak lagi menjadi pasal keranjang sampah yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat para penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lawrence W. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, *Terjemahaan M. Kosim, Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 2009.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media.



- Shidarta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Asmin Fransiska, *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*, (Lembaga LeIP, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059)
- Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika*, (Jurnal Jurist Dictum, Volume. 3 Nomor 2, 2020).
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>



- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110.
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>



Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>

Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>

Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>



- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No.1 Edisi Januari 2021
Published: 01-02-2021, Pages: 98-117/
DOI: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>

MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229,
june 2020. ISSN 2655-8971.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>